



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp. 951-962

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26426

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Analisa Upaya Debitur Dalam Penyelesaian Atau Melaksanakan Kewajiban Kredit Pada Masa Bencana Non Alam Nasional Pandemi Covid-19\*

Artanta Barus,<sup>1</sup> Tofik Yanuar Chandra,<sup>2</sup> Ramlani Lina Sinaulan<sup>3</sup>

Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i3.26426](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26426)

### Abstract

Prior to the commencement of lending activities, it is necessary to have a good and thorough analysis of all aspects of credit that can support the process of granting credit. This is done to prevent the emergence of a credit risk. This financing is very helpful for the community in meeting their needs. It's just that in providing these financing facilities, the parties to financial institutions must act extra carefully. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study state that credit financing does provide many benefits, but on the other hand it also poses a number of fairly large risks. This can be seen from whether the funds and interest from loans that can be received back or not. The author in this case wants to analyze efforts to fulfill obligations by debtors due to the Covid-19 Pandemic in a credit agreement associated with relevant rules and legislation in terms of handling a credit agreement during the Covid-19 Pandemic.

**Keywords:** National Non-Natural Disasters; Covid-19 pandemic; Forced State (Overmacht)

### Abstrak

Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit. Hal itu dilakukan guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan pengkreditan memang banyak memberikan manfaat, namun disisi lain juga menimbulkan sejumlah resiko yang cukup besar. Hal itu terlihat dari apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan yang dapat diterima kembali atau tidak. Penulis dalam hal ini ingin menganalisa upaya pemenuhan kewajiban oleh debitur akibat Pandemi Covid-19 dalam suatu perjanjian kredit dikaitkan dengan aturan-aturan dan perundang-undangan yang relevan dalam hal penanganan suatu perjanjian kredit pada masa Pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Bencana Non Alam Nasional; Pandemi Covid-19; Keadaan Memaksa (Overmacht)

---

\*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: June 19, 2022.

<sup>1</sup> **Artanta Barus** adalah Mahasiswa Magister Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta.

<sup>2</sup> **Tofik Yanuar Chandra** adalah Dosen Magister Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.

<sup>3</sup> **Ramlani Lina Sinaulan** adalah Dosen Magister Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.

## A. PENDAHULUAN

Debitur merupakan pihak yang berhutang kepada pihak lainnya, dimana biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali dengan jangka waktu pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman terkadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari dan oleh pihak debitur. Namun, apabila debitur gagal dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sebagaimana tenggat waktu yang telah disepakati maka terdapat suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran atau kewajiban debitur terhadap kreditur.

Saat ini dunia pada umumnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada khususnya dihadapkan pada Pandemi Covid-19 yaitu epidemi suatu penyakit atau virus yang menyebar luas di seluruh wilayah bumi, hal ini berdampak bagi kehidupan masyarakat.

Banyak debitur yang berpendapat dan/atau menggunakan keadaan Pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk tidak melakukan kewajibannya kepada kreditur dalam suatu perjanjian kredit dengan alasan keadaan memaksa (*overmacht*) yang berakibat debitur tidak dapat melakukan kewajibannya kepada kreditur terlebih pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Virus Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional.<sup>4</sup>

Apabila dicermati bahwa pasal-pasal dalam aturan KUH Perdata mengenai perjanjian, ternyata dalam KUH Perdata tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai *overmacht*, namun terdapat pasal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam *overmacht* diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Lebih lengkapnya menjelaskan *overmacht* dalam Pasal 1244 KUPer, berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."<sup>5</sup>

Dalam suatu perikatan yang melahirkan hubungan kontraktual dimana para pihak yang telah bersepakat untuk mengikatkan diri melalui perjanjian yang dibuat maka segala klausul yang tercantum pada perjanjian tersebut harus ditaati oleh para pihak baik kreditur maupun debitur.<sup>6</sup>

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Virus Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).

<sup>5</sup> KUH Perdata

<sup>6</sup> Made Bagus Rizal Raysando, Ni Komang Arini Setyawati, Desak Gde Dwi Arini., Jurnal Preferensi Hukum., Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 349-353, DOI: <https://doi.org/0.22225/jph.2.2.3334.349-353>

yang telah disepakati bersama, salah satunya karena terjadinya keadaan memaksa seperti adanya bencana alam dan wabah penyakit.

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwasanya debitur tidak bertanggungjawab atas ganti kerugian jika tidak dipenuhinya prestasi yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi, "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karenan hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya." Ketentuan pasal itu dapat dijabarkan bahwa debitur tidak dapat dituntut untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga atau ganti kerugian apabila debitur tidak sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai melaksanannya dan dalam hal ini debitur dalam keadaan wanpretasi.

Sesuai dengan penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang mana keadaan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan sebelumnya tidak dapat diperkirakan kejadian tersebut akan terjadi. Dikarenakan Covid-19 merupakan sebuah wabah yang terjadi maka hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Oleh karena itu sudah jelas bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu keadaan yang dikategorikan sebagai *overmacht* karena terpenuhinya unsur-unsur dari *overmacht* itu sendiri.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam Jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perjanjian utang-piutang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yakni setelah terjadinya penyerahan objek yang diperjanjikan yang disandang oleh kreditur dan debitur. Dampak yang diakibatkan dengan adanya pandemi Covid-19 dapat dilihat dari terhambatnya aktivitas disegala aspek kegiatan masyarakat yang tidak dapat berjalan secara normal seperti biasanya. Keadaan tersebut berimbas pada aspek perekonomian masyarakat yang menurun.<sup>7</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Bencana Non Alam Nasional Pandemi Covid-19 Dapat Dikategorikan Sebagai Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

*Overmacht* merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau

---

<sup>7</sup> Kunarso, A Djoko Sumaryanto, Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19, dalam Jurnal Batu tulis Civil Law Review, Volume. 1 Nomor. 1 November 2020, hlm. 34.

peristiwa yang timbul di luar dugaan. *Overmacht* juga dapat dijadikan sebagai suatu alasan agar debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti atas wanprestasi yang dikemukakan oleh kreditur.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan yang dikatakan sebagai keadaan *overmacht* yaitu sebagai berikut: a). Tidak dapat memenuhi prestasi; b). Ada sebuah sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; c). Faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Kemudian dengan melihat keadaan yang terjadi yaitu adanya pandemi Covid-19, maka untuk mengkategorikan suatu keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai *overmacht* seperti kejadian yang terjadi belakangan ini dilihat beberapa ketentuan pasal yang telah disebutkan maka seperti bencana non alam pandemi Covid-19 berdasarkan pasal tersebut dapat mengatakan bahwa pandemi Covid-19 sebagai kategori telah memenuhi kriteria keadaan *overmacht*.

Kriteria bencana non alam dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi: "Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit."<sup>9</sup>

Dalam suatu perjanjian/kontrak diatur sebuah klausul mengenai ketentuan keadaan memaksa, dimana pada pokoknya dalam ketentuan tersebut mengatur suatu keadaan yang setelah terjadinya perjanjian/kontrak menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal debitur tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka debitur tidak dapat dipersalahkan atau dianggap ingkar janji (wanprestasi), sebagaimana pula diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara.

Pada dasarnya, klausul keadaan memaksa dalam suatu perjanjian/kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian/kontrak seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Apabila dihubungkan keadaan Pandemi Covid-19 dengan keadaan memaksa (*overmacht*) dikaitkan maka terdapat suatu keadaan yang sinkron, namun harus dipastikan terlebih dahulu dampak yang sesungguhnya terjadi terutama dampak terhadap debitur itu sendiri, dampak yang dimaksud adalah apakah dalam keadaan Pandemi Covid-19 seorang debitur mampu atau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur dimana hal ini dapat dilihat dari kegiatan debitur itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Subekti dalam E. Agatha, A. Novera, Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit, dalam Jurnal Hasil Seminar Nasional AvoER XII, 2020, hlm. 189.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Penulis memberikan ilustrasi singkat, PT X yang berdomisili di Jakarta bergerak dibidang farmasi selaku debitur pada Bank XYZ yang merupakan sebuah lembaga perbankan selaku kreditur, dimana pada perjanjian kredit antara PT X dengan Bank XYZ selanjutnya PT X memiliki kewajiban melakukan pembayaran kredit kepada Bank XYZ selaku kreditur, dimana pada masa Pandemi Covid-19 kegiatan usaha PT X tidak terdampak melainkan PT X mendapatkan keuntungan diatas rata-rata dikarenakan banyaknya permintaan obat yang diproduksi oleh PT X. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah jelas dan berdasar bahwa keadaan Pandemi Covid-19 berdampak baik bagi kegiatan usaha PT X selaku debitur pada Bank XYZ dikarenakan PT X dalam keadaan Pandemi Covid-19 masih dapat melaksanakan kehendaknya dalam kegiatan usaha dan juga masih mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Namun dampak Pandemi Covid-19 berbeda dengan keadaan debitur lain misalkan PT Z yang berdomisili di Jakarta bergerak di bidang perawatan atau layanan kecantikan (seperti salon, spa, atau tempat pijat) yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran kredit kepada Bank XYZ selaku kreditur berdasarkan perjanjian kredit antara PT Z dengan Bank XYZ, dimana dikarenakan Pandemi Covid-19 seluruh penjualan produk PT Z menurun drastis yang berakibat kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) pada PT Z.

Berdasarkan 2 (dua) ilustrasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap debitur tersebut, maka sangatlah jelas debitur mana yang dapat menjadikan keadaan Pandemi Covid-19 sebagai dasar keadaan memaksa (*overmacht*) terhadap suatu perjanjian kredit dengan kreditur, namun hal tersebut bukan merupakan kesimpulan (konklusi) dari pertanyaan apakah bencana non alam nasional Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan keadaan memaksa (*overmacht*).

Sebagaimana penjelasan dan ilustrasi yang telah penulis uraikan diatas maka selanjutnya penulis akan menganalisa terkait dengan dampak akibat keadaan Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang dikaitkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Virus Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Virus Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam dan bencana nasional, dimana hal tersebut tidak serta merta dapat ditafsirkan bahwa penetapan bencana Pandemi Covid-19 menjadi dasar keadaan memaksa (*overmacht*) dalam suatu perjanjian kredit.

Hingga saat ini jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 bertambah banyak dikarenakan adanya varian baru yaitu varian Delta Covid-19 yang memicu lonjakan kasus Covid-19 sehingga Pemerintah Pusat memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3-20 Juli 2021 dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Wilayah Jawa dan Bali.

PPKM Darurat tersebut pada pokoknya mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat antara lain terdapat pembagian kategori perusahaan yang dapat menjalankan kegiatan usahanya langsung dikantor (ditempat kerja seperti biasanya) atau dirumah, adapun kategori tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu sektor esensial, kritikal, dan non-esensial. Sektor yang boleh melakukan kegiatan usahanya dari kantor adalah sektor esensial (Keuangan dan perbankan, Pasar modal, Sistem pembayaran, Teknologi informasi dan komunikasi, Perhotelan non penanganan karantina Covid-19, Industri orientasi ekspor) dan sektor kritikal (Energi, Kesehatan, Keamanan, Logistik dan transportasi, Industri makanan, minuman, dan penunjangnya, Petrokimia, Semen, Objek vital nasional, Penanganan bencana, Proyek strategis nasional, Konstruksi, Utilitas dasar (seperti listrik dan air), Industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari) sementara sektor non esensial tidak diperkenankan menjalankan kegiatan usahanya dikantor.

Berdasarkan adanya kebijakan Pemerintah tersebut, maka terdapat jenis usaha yang tidak berdampak pada kebijakan PPKM Darurat dan terdapat beberapa jenis usaha yang sama sekali tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dimana hal tersebut menjadi dasar analisa penulis dalam menjawab pertanyaan debitur apakah bencana non alam dan bencana nasional Pandemi Covid-19 dapat dijadikan suatu dasar keadaan memaksa (*overmacht*) dalam suatu perjanjian kredit.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas maka, terhadap debitur yang dapat melakukan suatu kehendaknya atau kemampuannya (menjalankan kegiatan usaha) walaupun dalam keadaan bencana non alam Pandemi Covid-19 maka Pandemi Covid-19 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (*overmacht*) dalam suatu perjanjian kredit, namun terhadap debitur yang tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya dikarenakan adanya bencana non alam Pandemi Covid-19 maka Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (*overmacht*) dalam suatu perjanjian kredit.

Pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai *overmacht* tidak dapat langsung menjadikan pembatalan atau berakhirnya perjanjian. Tetapi pengolongan Covid-19 sebagai *overmacht* merupakan langkah awal dalam melakukan negosiasi para pihak yang juga merasakan dampak akibat adanya pandemi Covid-19 dalam mengadakan perjanjian.<sup>10</sup>

## **2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Debitur Agar Terhindar Dari Gagal Bayar (Wanprestasi) Terhadap Kreditur Dalam Suatu Perjanjian Kredit Dalam Keadaan Pandemi Covid-19**

Dalam dunia bisnis, kegagalan dalam pemenuhan kewajiban kontraktual atau wanprestasi tidak berlaku apabila pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi dapat membuktikan bahwa terdapat suatu halangan yang tidak dapat dihindari, misalnya peristiwa bencana alam. Corona virus yang merupakan pandemi global

---

<sup>10</sup> Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata, Hudriyah Mundzir, Pandemic Covid-19 Dan Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal Senabisma, Volume 6, 7 Oktober 2020. hlm. 75

menyebabkan banyak pelaku-pelaku usaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Peristiwa tersebut dijadikannya alasan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*) atau force majeure untuk tidak menjalankan perjanjian.

Terpuruknya kondisi Perbankan karena banyaknya masyarakat yang memiliki pinjaman dan/atau kredit (sebagai debitur/nasabah) baik pada lembaga perbankan ataupun lembaga pembiayaan non bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran karena tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki penghasilan. Sementara itu di sisi yang lain lembaga perbankan ataupun lembaga pembiayaan non bank juga berupaya agar roda bisnisnya dapat tetap berputar dikarenakan kewajiban lembaga perbankan ataupun lembaga pembiayaan non bank untuk membayar upah bagi tenaga kerjanya serta untuk biaya operasional perusahaan. Dampak dari hal tersebut menyebabkan maraknya terjadi pelelangan jaminan yang digunakan oleh masyarakat yang bertindak sebagai debitur/nasabah pada lembaga perbankan ataupun lembaga pembiayaan non bank baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.<sup>11</sup>

Salah satu keawatiran masyarakat Indonesia pada saat pemerintah menetapkan status darurat kesehatan adalah dibidang ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan bahwa terdapat tiga dampak besar Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Ada tiga dampak Covid-19 bagi ekonomi Indonesia yaitu:<sup>12</sup>

- a) Membuat konsumsi rumah tang atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini.
- b) Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.
- c) Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Dengan ditetapkannya Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam nasional oleh Pemerintah maka Pemerintah telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi atau restrukturisasi utang terhadap debitur atas perjanjian kredit dengan lembaga perbankan yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020/ Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian

---

<sup>11</sup> Komang Tri Krisnayana., Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi., Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 11 Tahun 2021, hlm.894-903., E-ISSN: Nomor 2303-0585.

<sup>12</sup> Amajihono, Kosmas Dohu. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-2019 di Indonesia." Jurnal Education and development 8, no. 3 (2020): 144-144.

Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan OJK Nomor.11/POJK.03/2020 meliputi, kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Restrukturisasi adalah cara yang diterapkan oleh lembaga bank untuk membantu debitur supaya tetap dapat melaksanakan kewajibannya melalui *rechedulling, reconditioning, dan restructuring*.<sup>13</sup>

Pada pokoknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut memberikan kesempatan bagi debitur yang terdampak Pandemi Covid-19 untuk dapat melakukan relaksasi atau restrukturisasi utang terhadap debitur atas perjanjian kredit dengan lembaga perbankan dengan persyaratan yang penulis simpulkan yaitu:

- a) Debitur yang memohonkan relaksasi atau restrukturisasi utang harus mampu membuktikan bahwa kegiatan usahanya terdampak Pandemi Covid-19 yang berakibat kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*);
- b) Sebelum adanya Pandemi Covid-19 harus terbukti bahwa debitur belum melakukan gagal bayar (wanprestasi) atas kewajibannya terhadap kreditur sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas maka, tindakan yang dapat dilakukan debitur agar terhindar dari tindakan wanprestasi terhadap kreditur dalam suatu perjanjian kredit dalam keadaan Pandemi Covid-19 adalah melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap perjanjian kredit bagi debitur yang tidak terdampak oleh Pandemi Covid-19 dan bagi kreditur yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 mengajukan relaksasi atau restrukturisasi utang atas perjanjian kredit kepada lembaga perbankan selaku kreditur dengan persyaratan yang ditentukan oleh POJK Nomor 48/POJK.03/2020.<sup>14</sup>

Dampak perekonomian akibat adanya pandemi tersebut semakin dirasakan terhadap seseorang yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19 namun juga memiliki tanggungjawab kepada pihak lain yang di mana ia berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yang dituangkan dalam perjanjian, dan dalam ini mengenai perjanjian utang-piutang yang memang pemenuhannya merupakan sudah menjadi kewajibannya terhadap pihak lain dan dalam hal ini disebut sebagai kreditur.

---

<sup>13</sup> Ucok Parulianth Simamora, Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia, TBKK Cabdang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu), dalam Jurnal CEPALO, Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember, 2017, hlm. 3

<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020/ Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Dalam penyelesaian tagihan atas kredit macet, para pihak mengupayakan bagaimana mencari sebuah formula atau skema yang menghasilkan win-win solution baik bagi kreditur ataupun debitur, beberapa solusinya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Reschedulling/Reconditioning/Restructuring (R3) Prinsipnya adalah hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan hingga lunas sampai kapanpun. Apa batasannya, hal ini tergantung dari sikap para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga utang dapat dikatakan lunas. Restrukturisasi tagihan adalah salah satu solusi yang diberikan kreditur kepada debitur untuk menyelamatkan usaha debitur agar dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui: a). Keringanan suku bunga tagihan; b). Pengurangan tunggakan bunga tagihan; c). Perpanjangan jangka waktu tagihan; d). Penambahan fasilitas tagihan; e). Perubahan syarat-syarat tagihan (jadwal angsuran grace period, bentuk/ sifat tagihan).
2. Perjanjian Penyelesaian Utang Kewajiban (PPUK) Prinsipnya adalah pada situasi tunggakan kewajiban debitur berupa tunggakan bunga dan/atau tunggakan kewajiban lain di luar kewajiban pokok, baik on balance sheet maupun *off balance sheet (extracomptable)* dalam suatu akta perjanjian penyelesaian utang kewajiban dengan penyelesaian tunggakan kewajiban sebagai angsuran. Terkait hal ini, harus dibedakan antara perjanjian penyelesaian utang kewajiban dengan perjanjian perdamaian, karena perlakuannya secara hukum maupun perlakuan keuangannya berbeda. Apabila perjanjian perdamaian umumnya telah terjadi sengketa terlebih dahulu yang telah berada pada lingkup litigasi atau dikenal dengan *acta van dading*, sedangkan perjanjian penyelesaian utang kewajiban umumnya berada pada lingkup non litigasi atau dikenal dengan perjanjian restrukturisasi.
3. Penyertaan Sementara Kreditur Prinsipnya adalah pengubahan/konversi fasilitas/tagihan menjadi penyertaan modal yang bersifat sementara pada perusahaan debitur yang dilakukan dalam rangka penyelamatan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengelolaan Aset Prinsipnya adalah pengelolaan (pengoperasian/pengawasan) aset (fisik/dokumen kepemilikan) baik yang dijaminan maupun yang tidak dijaminan serta jaminan tagihan dari pihak ketiga, tidak termasuk aset yang dijaminan kepada kreditur lain, kecuali merupakan bagian kecil dari aset yang dijaminan kepada kreditur, khususnya apabila kondisi pailit. Mengenai harta pailit bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa harta pailit adalah harta dan atas nama debitur pailit dan/atau penjamin yang dapat berbentuk perorangan atau badan hukum yakni Perseroan Terbatas.

---

<sup>15</sup> Yoseph Khricna Wirayudha (Wirayudha Law Office) webinar “Taktik Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dalam Sektor Perbankan Masa Covid 19”, 2021, lihat juga: Angelina Junike Krisen, Josepus J. Pinori, Sarah D. L. Roeroe., Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi COVID-19., *Lex Privatum* Vol. IX/No. 11/Okt/2021.

5. Penjualan Aset Prinsipnya adalah penjualan aset debitor dan/atau barang jaminan tagihan yang dilakukan secara sukarela (*voluntarily selling*) dalam rangka penyelamatan atau penyelesaian tagihan.
6. Debt to Asset Swap (DAS)/Asset Settlement Prinsipnya adalah pengkonversian seluruh/sebagian tagihan dengan pembayaran berupa harta milik dan atas nama debitor dan/atau pemilik harta disertai opsi membeli kembali (*buy back option*), yaitu bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati, debitor dan/atau pemilik harta berhak atau dapat membeli kembali aset tersebut atau sebaliknya, kreditur berhak dan dapat menjual aset tersebut kepada pihak lain dengan kondisi atau syarat-syarat yang telah disepakati oleh para pihak.
7. Debt to Convertible Bond Swap Prinsipnya adalah pengkonversian kewajiban debitor dengan obligasi yang diterbitkan oleh debitor yang memberikan opsi kepada kreditur untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan saham perusahaan debitor atau melakukan tindakan lain atas obligasi konversi tersebut dengan kondisi atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak.

#### D. KESIMPULAN

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat Pandemi Covid-19, maka pelaku bisnis diberikan suatu kepastian hukum atas kredit bisnis yang dilakukan dalam hal ini debitor baik debitor perorangan maupun debitor badan usaha, sehingga dampak risiko kredit yang ditimbulkan Pandemi Covid-19 dapat teratasi dengan baik dan tidak menimbulkan suatu perdebatan atas kondisi kredit pada masa Pandemi Covid-19.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat Pandemi Covid-19, maka upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan dunia usaha dan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 terlihat nyata sehingga diharapkan adanya kerjasama antara dunia usaha dan masyarakat dengan pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi di Republik Indonesia.

#### REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Amajihono, Kosmas Dohu. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-2019 di Indonesia." *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020): 144-144.
- Angelina Junike Krisen, Josepus J. Pinori, Sarah D. L. Roeroe., *Perlindungan Hukum Kepada Debitor Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi COVID-19.*, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 11/Okt/2021.

Komang Tri Krisnayana., Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi., Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 11 Tahun 2021, hlm.894-903., E-ISSN: Nomor 2303-0585.

KUH Perdata

Kunarso, A Djoko Sumaryanto, Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19, dalam Jurnal Batu tulis Civil Law Review, Volume. 1 Nomor. 1 November 2020, hlm. 34.

Made Bagus Rizal Raysando, Ni Komang Arini Setyawati, Desak Gde Dwi Arini., Jurnal Preferensi Hukum., Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 349-353., DOI: <https://doi.org/0.22225/jph.2.2.3334.349-353>.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020/ Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata, Hudriyah Mundzir, Pandemic Covid-19 dan Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. Jurnal Senabisma, Volume 6, 7 Oktober 2020. hlm. 75.

Subekti dalam E. Agatha, A. Novera, Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit, dalam Jurnal Hasil Seminar Nasional AvoER XII, 2020.

Ucok Parulianth Simamora, Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia, TBKK Cabdang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu), dalam Jurnal CEPALO, Volume 1 Nomor 1 , Juli-Desember, 2017, hlm. 3.

Yoseph Khricna Wirayudha (Wirayudha Law Office) webinar "Taktik Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dalam Sektor Perbankan Masa Covid 19", 2021.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

**Peraturan Perundang-undangan:**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Virus Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kesehatan